

Kecamatan Ngadirejo



Jl. Lingkar Utara No 1, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56255

0293951014

<https://ngadirejo.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Ngadirejo

Pengesahan Legalisasi Surat


No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan waris dari desa dengan penjelasan lengkap dan telah ditandatangani saksi dan disahkan Kepala Desa;
2. Fotocopy KTP (pemohon dan saksi) sesuai data yang ada di dalam surat masing masing 1 lembar
3. Fotocopy KK pemohon
4. Fotocopy SPPT tahun terakhir
5. Fotocopy surat kematian
6. Fotocopy Letter C atau sertifikat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Ngadirejo




Jl. Lingkar Utara No 1, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56255

0293951014

<https://ngadirejo.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Ngadirejo

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengantri
2. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke petugas pelayanan, petugas akan meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan. Jika dinyatakan lengkap dan benar akan diagendakan dalam buku legalisasi kecamatan, selanjutnya dimintakan tanda tangan Camat/Sekcam melalui Kasubbag Umum Kepegawaian, apabila tidak lengkap atau salah dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki.
3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian memeriksa berkas permohonan, apabila lengkap dan benar diajukan ke Camat/Sekcam, apabila tidak lengkap atau salah dikembalikan ke petugas pelayanan.
4. Camat/Sekcam meneliti berkas permohonan, apabila setuju ditandatangani, apabila tidak disetujui dikembalikan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk diteliti ulang;
5. Berkas permohonan dan legalisasi yang telah ditandatangani disampaikan ke petugas pelayanan.
6. Petugas pelayanan mencatat dan mendokumentasikan hasil pelayanan;
7. Pemohon menerima berkas dan legalisasi

Kecamatan Ngadirejo



Jl. Lingkar Utara No 1, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56255

0293951014

<https://ngadirejo.temanggungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Ngadirejo

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Legalisasi Surat

Pengaduan Layanan

1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;
2. Petugas pelayanan/petugas pelayanan memberikan jawaban aduan/saran guna penyelesaian;
3. Apabila petugas pelayanan tidak dapat menyelesaikan aduan diteruskan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau Kasi untuk penyelesaiannya;
4. Apabila Kasubbag Umum dan Kepegawaian atau Kasubbag lainnya tidak dapat menyelesaikan maka diteruskan kepada Camat untuk penyelesaiannya;
5. Jawaban Aduan disampaikan ke masyarakat